

# Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Yukiatiqa Afifah dan Dewi Yuslita Julianis  
Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Limau Manis, Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat  
afifahyuki@gmail.com; dan dewiyuslita2018@gmail.com

## Abstract

*One of the causes of sexual violence is the failure of law enforcement officials to eradicate sexual predators due to acts of obstruction of justice which are often carried out by certain individuals. Obstruction of justice is an action that obstructs and obstructs the law enforcement process in various forms. This research will review the matter of how the obstruction of justice is regulated in Indonesian positive law and the forms of criminal liability for perpetrators of obstruction of justice in cases of criminal sexual violence? This research uses normative juridical methods in the form of a literature study and examines several statutory regulations. The results of his research indicate that regulations regarding obstruction of justice are contained in Article 221 of the Criminal Code and are spread across several special laws such as laws on eradicating corruption, terrorism and criminal acts of sexual violence. Regarding criminal liability, a person who commits obstruction of justice in a criminal case of sexual violence can be held accountable in the form of a maximum prison sentence of 5 years. Essentially, the regulations governing obstruction of justice in criminal acts of sexual violence are quite good, but the government is expected to immediately speed up the formation of derivative regulations or implementing regulations for the TPKS Law in the form of government regulations so that the TPKS Law can be implemented properly.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Obstruction Of Justice, Crime of Sexual Violence*

## Abstrak

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah akibat gagalnya aparat penegak hukum dalam memberantas predator seksual dikarenakan adanya perbuatan obstruction of justice yang kerap kali dilakukan oleh oknum tertentu. Obstruction of justice merupakan tindakan yang merintangi dan menghalangi proses penegakan hukum dengan beragam bentuk. Penelitian ini akan mengulas bagaimana pengaturan obstruction of justice dalam hukum positif Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam bentuk studi kepustakaan dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan mengenai obstruction of justice terdapat dalam Pasal 221 KUHP dan tersebar dalam beberapa undang-undang khusus seperti undang-undang pemberantasan korupsi, terorisme hingga tindak pidana kekerasan seksual. Mengenai pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada dasarnya pengaturan yang mengatur obstruction of justice dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup baik namun pemerintah diharapkan segera mempercepat pembentukan peraturan turunan atau aturan pelaksana dari UU TPKS dengan membentuk peraturan pemerintah (PP) sehingga UU TPKS tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Pendahuluan

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering menerima perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Salah satu perbuatan yang seringkali melanggar pasal tersebut adalah kekerasan seksual yang menjadi salah satu kasus yang krusial untuk diberantas.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa masyarakat khususnya golongan rentan yaitu perempuan dan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data yang dihimpun oleh siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadakan pada tahun 2021. Lebih lanjut, mengutip data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.<sup>1</sup>

Maraknya kasus kekerasan seksual menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat. Pasalnya kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik,<sup>2</sup> sehingga diperlukan regulasi yang tidak hanya menindak pelaku namun juga memperhatikan hak, kepentingan dan kondisi korban.

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan “Catahu 2022”, dikutip dari <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Digulati%20selama%20bertahun%2Dtahun%2C%20kekerasan,telah%20diadakan%20pada%20tahun%202021>, pada 7 Desember 2022 Pukul 13.58 WIB

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam BAB XIV buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Saat ini peraturan yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat sebab belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menambah jenis-jenis kekerasan seksual yang baru. Hingga pada tanggal 22 April Tahun 2022 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam regulasi ini, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual beserta ancaman pidananya, pengaturan hukum acara yang komprehensif, serta hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Sejalan dengan disahkannya UU TPKS, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan bahwa UU TPKS merupakan angin segar bagi perempuan dan anak Indonesia yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual karena merupakan *lex specialis* yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dari hulu hingga ke hilir dengan mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Peningkatan kasus kekerasan seksual salah satunya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual kerap kali berjalan tidak lancar dikarenakan masih ada oknum yang berusaha mencederai penegakan hukum. Salah satu perbuatan yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah *obstruction of justice* (perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum). Pengaturan berkaitan dengan hal ini telah diatur dalam peraturan nasional Indonesia

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual> pada 23 Desember 2022 Pukul 19.07 WIB

terbaru yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Kendatipun tergolong baru diatur nyatanya kasus *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi. Salah satu di antaranya adalah kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian dihadang oleh massa saat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MSAT. Atas perbuatan tersebut, pihak kepolisian sulit untuk menangkap pelaku yang bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Merujuk pada kasus di atas, pada hakikatnya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di mata hukum, termasuk ketika melakukan perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup> Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan terutama bagi korban.<sup>5</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam 2 (dua) pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep *obstruction of justice* dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia? *Kedua*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum nasional Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep *obstruction of justice* dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia serta bentuk

---

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

<sup>5</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Press, Cetakan pertama, Jakarta, 2015, hlm-16

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Pendekatan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU TPKS sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum sedangkan teknik pengumpulan data dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait diantaranya UU TPKS kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Konsep *Obstruction Of Justice* dan Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia**

Istilah *obstruction of justice* (OJ) merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.<sup>8</sup> OJ merupakan gangguan terhadap proses peradilan di mana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>7</sup> Shintia Agustina dan Saldi Isra, *Obstruction Of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm.29

<sup>8</sup> Shintia Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015, Hlm 9

terhadap lembaga peradilan.<sup>9</sup> Menurut *Legal Dictionary* bahwa OJ adalah “an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime”.<sup>10</sup>

Penjelasan mengenai tindak pidana OJ juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum.<sup>11</sup> Jika disederhanakan maka OJ adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menghalang-halangi dan merintangi proses hukum. Dalam hal ini, proses hukum tidak hanya terkait dengan penegakan hukum pidana namun juga berkaitan dengan semua aktivitas pemerintah.

Para pelaku utama berusaha melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dengan menggunakan beberapa kekuatan yaitu:<sup>12</sup>

- a. Menggunakan masyarakat berkepentingan.
- b. Menggunakan aparat penegak hukum.
- c. Menggunakan pengacara.
- d. Menggunakan kekuatan politik.

Konstruksi tindakan menghalang-halangi proses hukum di atas memuat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai OJ, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
- b. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).

---

<sup>9</sup> Allivia Putri Gandini, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2018 diakses 12 Desember 2022

<sup>10</sup> Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>

<sup>11</sup> Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*, Kompas 21 Juli 2017, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>

<sup>12</sup> Shinta Agustina, Saldi Isra, Yuliandri, dkk, *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>13</sup> Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2> Pada 11 Desember 2022 Pukul 11.31 WIB

- c. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Beberapa badan peradilan di Amerika Serikat menambah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman OJ, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan atau motif ingin pengurangan masa tahanan.<sup>14</sup> Tindakan menghalang-halangi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara. Misalnya pengacara pelaku yang melakukan penyuaipan terhadap saksi dan korban atau mengancam baik secara fisik maupun mental kepada saksi agar saksi tidak mau memberikan kesaksian atau memalsukan keterangan yang diberikan. Keluarga pelaku yang menyembunyikan keberadaan korban, aparat penegak hukum yang menghancurkan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai bukti dari suatu kasus tindak pidana maupun masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Akibat dari tindakan OJ tidak main-main sebab dapat menghambat proses penegakan hukum, merusak citra aparat penegak hukum serta mencederai hukum itu sendiri.

Perbuatan merintangikan proses hukum tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk peraturan umum seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) maupun UU khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor tersebut, OJ diatur dalam Bab III tentang "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi". Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Perbuatan merintangikan proses hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

---

<sup>14</sup> *Ibid*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) serta undang-undang khusus terbaru yakni terdapat dalam UU TPKS.

Pengaturan hukum terhadap OJ yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pengaturan Hukum Terkait OJ Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

No	Pengaturan Hukum	Ketentuan Pasal
1	KUHP	Pasal 221 ayat (1) angka 2 menyebutkan bahwa “Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”
2	KUHP Baru	Pasal 281 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”
3	UU TPKS	Pasal 19 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau



		pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”
4	UU Tipikor	Pasal 21 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
5	UU Perdagangan Orang	Pasal 22 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
6	UU Terorisme	Pasal 22 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”

Analisis lebih lanjut terkait ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah dijelaskan bahwasannya selain tindak pidana

utama seperti korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual dan terorisme juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana utama yaitu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk menghalangi, merintang, menghambat dan mencegah proses penyelidikan maupun penyidikan disebut sebagai pelaku OJ. Terdapat sanksi yang jelas dan tegas terkait pelaku OJ sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai ketentuan di atas. Dengan demikian, pelaku OJ dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal liability* yang tersusun atas 2 kata yakni *criminal* dan *liability*. Menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk kemampuan tanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan pidana. Seseorang tersebut dapat dibebaskan maupun dipidana atas perbuatan yang ia lakukan.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>17</sup>

#### **a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (*actus reus*)**

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70

<sup>17</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.,22.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. dalam hal ini, perbuatan yang ia lakukan bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas.<sup>18</sup>

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*)  
Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>19</sup> Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab  
Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>20</sup> Dalam KUHP dikatakan bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah tidak cakap hukum dalam hal ini anak yang masih di bawah umur, adanya alasan pemaaf dan pbenar.
- d. Tidak ada alasan pemaaf  
Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>21</sup> Misalnya dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengandung asas *culpabilitas*. Sejalan dengan asas tersebut, hukum pidana mengenal tiada suatu

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, Op.Cit, hlm 6

<sup>19</sup> Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.157

<sup>20</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42

<sup>21</sup> Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249

kesalahan yang terjadi dengan tidak melawan hukum.<sup>22</sup> Istilah *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld*.<sup>23</sup> Kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan/*culpa*) serta tidak adanya kausa pembenar adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana secara teoritis terbagi atas 3 jenis yaitu *individual liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *obstruction of justice* dikenal dengan pertanggungjawaban individual atau *individual liability*. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan delik kejahatan yang telah ia lakukan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana individual ini merupakan konsep pertanggungjawaban yang paling lama berlaku dan menjadi paling dasar dari semua jenis pertanggungjawaban, sebab dalam pertanggungjawaban perseorangan tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertanggung jawab. Dikenal dengan istilah “siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab”.

Berkaitan dengan kasus *obstruction of justice* yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang di mana pelaku yang menghalang-halangi proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dari pemilik pesantren tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *obstruction of justice* tersebut harus mampu dibuktikan oleh aparat penegak hukum bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan/*culpa*) serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Jika salah satu dari unsur pertanggungjawaban pidana tersebut gagal dibuktikan maka pelaku yang diduga melakukan *obstruction of justice* itu harus segera dibebaskan.

---

<sup>22</sup> Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 4 Maret 2020, hlm. 51

<sup>23</sup> Eddy O.S Hiarić, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* – Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015 hlm. 153

<sup>24</sup> Padil, Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1, 2016, hlm. 1-16

Berkenaan dengan itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku OJ dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 19 UU TPKS yang menyebutkan:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”*

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan di atas terdiri dari unsur subjektif yakni setiap orang dan dengan sengaja. Unsur objektif yakni mencegah, merintang atau menggagalkan; secara langsung atau tidak langsung; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Doktrin hukum pidana menguraikan rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud.<sup>25</sup>

## 2. Konsep Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yakni *“sexual hardness”*, dalam bahasa Inggris kata *“hardness”* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>26</sup> Terminologi kekerasan juga diatur dalam Pasal 89 KUHP yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>27</sup>

Kekerasan seksual secara harfiah merupakan kejahatan seksual berupa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>28</sup> Menurut Pasal 1 ayat

---

<sup>25</sup> Allivia Putri Gandini. 2018, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* diakses 12 Desember 2022

<sup>26</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7

(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS meliputi:

- a. pelecehan seksual non fisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain jenis-jenis kekerasan seksual di atas, dalam UU TPKS juga diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu perbuatan istilah OJ. Berkaitan dengan perbuatan OJ yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang maka kasus tersebut tergolong pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Maknanya tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus ada tindak pidana kekerasan seksual terlebih dahulu. Dalam proses penegakan hukumnya, antara tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana OJ akan dipisah karena memiliki pasal dan ketentuan pidana yang berbeda.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pada dasarnya OJ merupakan salah satu jenis perbuatan *contempt of court* yakni perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan

dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.<sup>29</sup> *Obstruction of justice* adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses penegakan hukum dan mengacaukan fungsi peradilan. Tindakan menghalangi (*obstruction of justice*) ini merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan kriminal yang notabene sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum sehingga dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.<sup>30</sup>

Pasal 19 UU TPKS mengatur mengenai OJ dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk perbuatan dari OJ berdasarkan pasal ini adalah mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Namun bunyi pasal di atas menimbulkan multitafsir dan cukup ambigu untuk dapat dipahami, sebab terdapat frasa “secara langsung atau tidak langsung” di dalam UU TPKS tersebut, tidak dijelaskan secara konkrit dan pasti bentuk perbuatan seperti apa yang secara langsung atau tidak langsung baik itu mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkait bunyi frasa tersebut, hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut.

Salah satu contoh kasus perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Kasus ini bergulir dari bulan Oktober tahun 2019 hingga 2022 dan sempat diwarnai kegagalan dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MSAT yang merupakan anak dari pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah. Kegagalan tersebut disebabkan oleh hadangan massa, penganiayaan terhadap saksi, pelaporan terhadap saksi dan dua kali gugatan praperadilan. MSAT sendiri

---

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4

<sup>30</sup> Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005. hlm 16.

akhirnya menyerahkan diri pada 7 Juli 2022. Setelah ratusan rapat gabungan mengepung ponpes selama kurang lebih 15 jam.<sup>31</sup>

Dalam kasus tersebut terdapat lima orang yang didakwa melakukan perbuatan *Obstruction of Justice*, terdiri dari sopir Subchi (pelaku tindak pidana kekerasan seksual), serta 4 orang simpatisan lain yang melakukan perlawanan menghalang-halangi pada saat upaya jemput paksa oleh aparat kepolisian terhadap Subchi pada 3 Juli dan 7 Juli 2022 lalu. Dari lima orang ini, seluruhnya didakwa melakukan perlawanan dengan berkas perkara berbeda. Sopir Subchi, yakni Dedi Purnama, melakukan perlawanan dengan melarikan Subchi dari penyergapan di jalan raya Ploso, serta menabrak polisi dengan mobil yang dikendarai.

Adapun empat 4 orang lain, yakni Windu Haribadi, Muhammad Nur Aziz, Subagyo Atmojo dan Aris Kurniawan, didakwa melawan petugas dengan cara menghalangi, memprovokasi, menabrak barikade, hingga menyiram air panas Kasatreskrim Polres Jombang, saat menjemput Subchi di kediamannya didakwa pasal berlapis yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 221 KUHP, tentang upaya menghalang-halangi suatu proses hukum atau *Obstruction of Justice*. Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku OJ dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan rumusan Pasal 19 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. Unsur subjektif: setiap orang yang dengan sengaja. Unsur ini terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dalam pasal ini, unsur subjektif terdiri atas unsur kesengajaan. Dikatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan OJ dengan sengaja dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Unsur Objektif: mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau

---

<sup>31</sup> Dikutip dari <https://kumparan.com/siti-aminah-tardi/obstruction-of-justice-tindak-pidana-kekerasan-seksual-1yypAHHzIbF/1> pada 10 desember 2022 Pukul 10.17 WIB



pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku di mana unsur ini ada hubungannya dengan keadaan dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan si pelaku. Berkaitan dengan pasal ini, maka unsur objektifnya berupa perbuatan-perbuatan tindak pidana OJ seperti mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Unsur ini bersifat alternatif karena terdapat frasa "atau" sehingga tidak perlu pelaku *obstruction of justice* mencegah secara langsung penyidikan karena cukup si pelaku merintang secara tidak langsung penyidikan yang dilakukan. Unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian, bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam perkara kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh pelaku adalah melarikan Subchi dari penyeragaman di jalan raya Ploso, menabrak polisi dengan mobil yang dikendarai, melawan petugas dengan cara menghalangi, memprovokasi, menabrak barikade, hingga menyiram air panas ke Kasatreskrim Polres Jombang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut memenuhi kualifikasi unsur objektif Pasal 19 UU TPKS sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dugaan perbuatan OJ juga terjadi pada kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi, menduga anggota Polresta Bogor Kota terlibat dalam perbuatan *obstruction of justice* dengan melakukan penghentian perkara atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). LPSK menemukan bahwa ada oknum yang terlibat aktif mendorong kasus ini diselesaikan dengan cara damai.

Berkaca pada kasus pencabulan santriwati Jombang, terdapat 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai tersangka perbuatan OJ atau perbuatan merintang proses

penyidikan yang berkaitan dengan perkara pokok yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU TPKS. Tersangka merintangi proses hukum dengan cara menghadang aparat kepolisian, menganiaya saksi hingga melaporkan saksi dalam tindak pidana ITE. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>32</sup> Tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/tindak pidana.<sup>33</sup> Atas perbuatannya tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Keberlakuan UU TPKS dalam pertanggungjawaban pidana pelaku OJ menjadi suatu perubahan baru yang menunjukkan adanya peningkatan sanksi yang sebelumnya dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam UU TPKS diancam dengan hukuman yang lebih berat yakni 5 tahun penjara sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, Dengan demikian, serangkaian usaha untuk merintangi proses hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan OJ. Adapun jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah *individual liability*. Maksudnya pelaku yang berbuat tindak pidana lah yang akan menerima hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya, pengaturan dalam KUHP baru justru memberikan sanksi yang lebih berat lagi yakni diancam dengan pidana penjara

---

<sup>32</sup> Johan Dwi Juniarto, Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Media Iuris* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm 341

<sup>33</sup> Ibid

paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP Baru yang telah disebutkan di atas.

Menanggapi hal tersebut, pengaturan dalam UU TPKS dan KUHP baru terkait OJ dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku merintang proses hukum sejatinya sudah sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun menurut penulis, terdapat frasa yang cukup mengganjal dalam pasal tersebut yakni frasa “tidak langsung atau langsung” yang tidak mampu dijelaskan secara komprehensif pada undang-undang tersebut. Sehingga dapat menimbulkan multitafsir terutama bagi aparat penegak hukum yang akan mengimplementasikan pasal tersebut.

Kejanggalan lain yang ditemukan adalah bentuk-bentuk perbuatan OJ dalam UU TPKS dirumuskan secara umum. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan OJ dalam UU Tipikor yang menyebutkan secara spesifik bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai OJ. Akibatnya aparat penegak hukum dapat dengan bebas memberikan pendapatnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai OJ atau tidak. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan multitafsir seyogyanya pemerintah segera menentukan klasifikasi tindak pidana OJ secara lebih jelas baik melalui revisi ketentuan yang telah ada maupun membuat ketentuan baru yang mengatur perihal tersebut sehingga aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan aturan ini secara maksimal.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian tulisan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa OJ adalah tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk menghalangi dan merintang proses hukum, baik hukum pidana, perdata maupun tata negara dengan tujuan tertentu yang dapat mencederai penegakan hukum. Pengaturan mengenai OJ dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik hukum umum maupun hukum khusus. Dalam hukum umum, OJ diatur dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 281 KUHP baru sedangkan ketentuan khususnya diatur dalam Pasal

19 UU TPKS, Pasal 21 UU Tipikor, Pasal 22 UU Perdagangan Orang dan Pasal 22 UU Terorisme.

Sejatinya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan seperti ketidakjelasan makna frasa “tidak langsung atau langsung” dan bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice* dalam UU TPKS dirumuskan secara umum. Berkenaan dengan itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah segera mempercepat pembentukan peraturan turunan atau aturan pelaksana dari UU TPKS dalam bentuk peraturan pemerintah yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari *obstruction of justice* secara spesifik dan memperjelas maksud dari frasa “langsung atau tidak langsung” sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Achmad, Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Matalatta, Andi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Echols, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Agustina, Shintia, dkk, *Obstruction Of justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudarto dalam Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Wagiman, Wahyu *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Allivia Putri Gandini, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

### **Artikel Jurnal**

Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 4 Maret 2020

Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 4 no 1, 2016.

Hikmawati, Puteri. *Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)*, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 8 no 1, 2017.

Artaji, Artaji, *Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No 8, 2018.

Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober, 2019

### **Internet**

“kekerasan seksual di Kampus”, <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-dikampus/#:~:text=Digulati%20selama%20bertahun%2Dtahun%2C%20kekerasan,telah%20diadakan%20pada%20tahun%202021>, diakses 7 Desember 2022.

Shinta Agustina, “Tindakan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”. [http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK\\_Shinta+Agustina.pdf](http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_Shinta+Agustina.pdf). (diakses 10 Desember 2022)

Siti Aminah Tardi, "Obstruction of justice Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://kumparan.com/siti-aminah-tardi/obstruction-of-justice-tindak-pidana-kekerasan-seksual-1yypAHHzIbF/1>, diakses 10 desember 2022.

Lisye Sri Rahayu, "LPSK Duga Ada Obstruction of Justice dalam Kasus Pemerksaan di Kemenkop", <https://news.detik.com/berita/d-6420268/lpsk-duga-ada-obstruction-of-justice-dalam-kasus-pemerksaan-di-kemenkop>, diakses 10 Desember 2022.

Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice> (diakses 11 Desember 2022)

Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, "Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR" <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169> (diakses 11 Desember)

Willa Wahyuni, "Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-1t634e124548acb/?page=2>, diakses 11 Desember 2022.

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual", <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, diakses 24 Desember 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi